



**NOTARIS**

**HERIS PRIANDIKA, S.H., M.Kn.**

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia  
Nomor AHU-1038.AH.02.01.Tahun.2013 Tertanggal 27 November 2013

**- SALINAN -**

---

**AKTA : PERNYATAAN KEPUTUSAN MUSYAWARAH NASIONAL  
PERKUMPULAN LUMBUNG INFORMASI RAKYAT**

**NOMOR : 08 , -**

**TANGGAL: 26 September 2022**

**Kantor :  
Jln. Brigjen Katamso Blok Cibogo, Dangdeur Subang**

PERNYATAAN KEPUTUSAN MUSYAWARAH NASIONAL  
PERKUMPULAN LUMBUNG INFORMASI RAKYAT

Nomor : 08, -

Pada hari ini, Senin, tanggal 26-09-2022-----  
(duapuluh enam September duaribu duapuluh----  
dua), pukul 10.00 WIB (sepuluh titik nol-nol-  
Waktu Indonesia Barat).-----

-Berhadapan dengan saya, **HERIS PRIANDIKA**,----  
**Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan**,-----  
Notaris di Kabupaten Subang, dengan dihadiri  
para saksi yang saya, Notaris kenal dan akan  
disebutkan pada bagian akhir akta ini:-----

1. Tuan **ANDI SYAFRANI**, lahir di Pontianak, pada-  
tanggal 25-11-1978 (duapuluh lima November  
seribu sembilanratus tujuh puluh delapan),  
Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di  
Jalan Legoso Raya Grand Puri Laras Blok G/50,  
Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 008, -----  
Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur,  
Kota Tangerang Selatan, pemegang Kartu Tanda  
penduduk nomor 3674052511780001;-----  
-Untuk sementara berada di Kabupaten-----  
Subang.-----

2. Nyonya **VERA T. TOBING**, **Sarjana Hukum**, lahir-  
di Medan, pada tanggal 04-11-1970 (empat-----  
November seribu sembilanratus tujuh puluh),--  
Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di  
Jalan Otista Raya nomor 84, Rukun Tetangga  
002, Rukun Warga 005, Kelurahan Bidara Cina,  
Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur,-----  
pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor-----  
3175034411700009;-----  
-Untuk sementara berada di Kabupaten-----  
Subang.-----

3. Tuan **ALI IRFANI**, lahir di Pemalang, pada----



tanggal 05-08-1978 (lima Agustus seribu-----  
sembilanratus tujuh puluh delapan), Warga-----  
Negara Indonesia, bertempat tinggal di-----  
Cendana Residence Blok E6 Nomor 29, Rukun-----  
Tetangga 008, Rukun Warga 004, Kelurahan-----  
Serua, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang-----  
Selatan, pemegang Kartu Tanda penduduk nomor  
3674040508780011;-----

-Untuk sementara berada di Kabupaten Subang.-  
-Menurut keterangannya dalam hal ini-----  
bertindak bersama-sama berdasarkan atas-----  
kekuatan kuasa yang termaktub dalam **RANCANGAN  
KEPUTUSAN DAN KETETAPAN MUSYAWARAH NASIONAL  
III LUMBUNG INFORMASI RAKYAT (LIRA)** yang dibuat  
dibawah tangan tertanggal 23-03-2022 (duapuluh  
tiga Maret duaribu duapuluh dua) yang aslinya  
diperlihatkan kepada saya Notaris, potocopynya  
dilekatkan pada minuta akta ini, bertindak  
untuk dan atas nama Perkumpulan **LUMBUNG-----  
INFORMASI RAKYAT** atau disingkat dengan **LIRA--**  
berkedudukan di Kota Jakarta Selatan dimana--  
Anggaran Dasarnya dan perubahan-perubahannya--  
telah dimuat dalam:-----  
-Akta tertanggal 06-01-2006 (enam Januari----  
duaribu enam) Nomor 14, dibuat dihadapan **AGUS-  
MAJID Sarjana Hukum**, Notaris di Jakarta-----  
Selatan.-----  
-Akta tertanggal 30-12-2011 (tigapuluh-----  
Desember duaribu sebelas) nomor 68, dibuat---  
dihadapan **ZAINUDIN, Sarjana Hukum**, Notaris di  
Jakarta Pusat.-----  
-Akta tertanggal 02-03-2016 (dua Maret duaribu  
enambelas) nomor 01, dibuat dihadapan **Doktor  
YURISA MARTANTI, Sarjana Hukum, Magister-----  
Hukum**, Notaris di Jakarta Timur, dimana-----

Anggaran Dasarnya telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia----- Republik Indonesia tertanggal 16-03-2016----- (enambelas maret duaribu enambelas) nomor---- AHU-0032287.AH.01.07.Tahun 2016;-----  
-Selanjutnya disebut juga Perkumpulan.-----  
-Para Penghadap yang bertindak sebagaimana--- tersebut diatas menerangkan terlebih dahulu: -  
Bahwa pada tanggal 23-03-2022 (duapuluh tiga Maret duaribu duapuluh dua) bertempat di Kota Batam, Propinsi Kepulauan Riau, telah diadakan Musyawarah Nasional ke III.-----  
-Bahwa acara Musyawarah adalah:-----

- 1) Penetapan Perubahan Anggaran Dasar---  
| perkumpulan atau LIRA-----
- 2) Penetapan Perubahan Anggaran Rumah---  
| Tangga Perkumpulan atau LIRA.-----
- 3) Perubahan susunan pengurus perkumpulan  
| Dan susunan pengawas perkumpulan.----

-Bahwa dalam Musyawarah mana hadir seluruh--- anggota perkumpulan.-----  
-Bahwa oleh karena itu Musyawarah ini adalah sah susunannya dan berhak mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat tentang---- segala hal yang dibicarakan dalam Musyawarah ini, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar--perkumpulan;-----

-Bahwa keputusan Musyawarah tersebut telah--- diambil dengan suara bulat ;-----

- 1) Menyetujui Penetapan perubahan Anggaran---  
| Dasar perkumpulan atau LIRA.-----
- 2) Menyetujui Penetapan perubahan Anggaran---  
| Rumah Tangga Perkumpulan atau LIRA.-----
- 3) Menyetujui perubahan Pengurus dan pengawas



Perkumpulan yaitu menerima pengunduran diri seluruh pengurus dan pengawas perkumpulan dengan diberikan pelunasan dan pembebasan dari tanggung jawab (acquit et de charge)-- sepenuhnya atas segala tindakan pengurusan yang telah dilakukannya selama ini terhadap perkumpulan dan menyetujui untuk mengangkat pengurus perkumpulan yang baru dengan----- susunan yang akan disebutkan pada bagian--- akhir anggaran dasar perkumpulan ini.-----

-Sehubungan dengan hal tersebut di atas maka bunyi anggaran dasar perkumpulan yang terbaru adalah sebagai berikut:-----

-----**ANGGARAN DASAR**-----

-----**LUMBUNG INFORMASI RAKYAT**-----

-----**PEMBUKAAN**-----

-Bahwa pengalaman kesejarahan dalam pergerakan kebangsaan rakyat Indonesia mengajarkan bahwa-proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia----- tanggal 17 Agustus 1945 dan keutuhan Negara-- Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang----- berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar-1945 merupakan hasil proses sekaligus mata--- rantai dari perjalanan perjuangan nasional--- para pendiri bangsa terdahulu untuk mewujudkan bangsa Indonesia yang merdeka, bersatu,----- berdaulat adil makmur sejahtera lahir batin,- bermartabat dan sederajat dengan bangsa-bangsa lain di dunia, serta mampu mewujudkan----- pemerintahan negara Republik Indonesia yang-- melindungi segenap rakyat dan seluruh tumpah-darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut----- melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan



kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan---  
sosial.-----

-Bahwa pada masa sebelum proklamasi-----  
kemerdekaan, bangsa kita dengan kesadaran dan  
persatuan bangkit dan berjuang mengusir-----  
penjajah; dan berjuang mempertahankan dan----  
mengisi kemerdekaan dengan melakukan-----  
pembentukan karakter bangsa dan pembangunan--  
nasional. Maka, perjuangan kita sekarang dan  
adalah melanjutkan upaya mewujudkan cita-cita  
proklamasi kemerdekaan, penegakan demokrasi,  
penegakan Hukum dan melanjutkan agenda-----  
reformasi; yang dalam pelaksanaannya dilandasi  
nilai-nilai kebenaran, kejujuran, keadilan,--  
persatuan, kesetiaan memegang janji, tolong--  
menolong, konsisten menjalankan kesepakatan--  
bersama, serta kesediaan, kecerdasan dan----  
kesungguhan menyampaikan amanat dan-----  
memperjuangkan kehendak rakyat Indonesia; ---  
serta menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi--  
seperti kemerdekaan, keterbukaan, sportifitas-  
dan *fairness*, taat pada hukum, kesetaraan,---  
persaudaraan dan kemajemukan.-----

-Bahwa agenda reformasi menghantarkan kita---  
pada penegakan hukum (*rule of law*), melindungi-  
dan menghargai hak-hak asasi manusia,-----  
menghapus korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN),  
dalam menyelesaikan berbagai masalah bangsa  
sebagai pengejawantahan serta perwujudan cita-  
cita proklamasi kemerdekaan RI. Oleh karena itu  
diperlukan keberadaan organisasi seperti-----  
Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang kuat,  
mandiri, tegas, efektif dan mampu menjalankan  
seluruh fungsi-fungsinya secara maksimal.----

-Pendiri LIRA berdasarkan akta Notaris Abdul-  
Madjid, SH No. 14/2006 tanggal 16 Januari 2006-  
yang terdiri dari ; Hasyim Arief, Drs. Amirsyah  
Rahman, Acham Purnadi Hadiwagito, SE, Mohammad-  
Joesoef/ M. Jusuf Rizal, SE, M.Si, Drs. Hendrik  
Halomoan Sitompul, MM.-----

-Dengan memohon ridho dari Tuhan Yang Maha Esa,  
serta didorong oleh semangat kemerdekaan,----  
kesetaraan dan persaudaraan, maka didirikanlah  
Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang bersifat  
kebangsaan, demokratis dan terbuka, yang  
diberi nama **LUMBUNG INFORMASI RAKYAT**. Rumusan-  
**Anggaran Dasar** sebagai berikut:-----

-----**BAB I**-----

-----**NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN**-----

-----**Pasal 1**-----

- |1) Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) ini----  
|bernama **LUMBUNG INFORMASI RAKYAT**, atau--  
|disingkat dengan kata **LIRA**.-----
- |2) LIRA didirikan di Jakarta pada tanggal 19-  
|Juni 2004 untuk waktu yang tidak terbatas.
- |3) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) LIRA-----  
|berkedudukan di Ibukota Negara Republik-  
|Indonesia dan dapat membuka cabang dan  
|atau perwakilannya ditempat yang-----  
|dipandang perlu sesuai dengan keputusan  
|Dewan Pimpinan Pusat dalam organisasi---  
|LIRA. -----

-----**BAB II**-----

-----**KEDAULATAN**-----

-----**Pasal 2**-----

- |1) Kedaulatan Pengelolaan Program Organisasi  
|berada di tangan pengurus yang akan di  
|atur dalam tata cara organisasi atas  
|persetujuan Dewan Pimpinan Pusat (DPP).-

2) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Lumbung-----  
Informasi Rakyat (LIRA) memiliki-----  
kewenangan dalam menentukan perjuangan--  
LIRA yang tertuang dalam program-----  
organisasi yang ditetapkan dalam-----  
Musyawarah Nasional/Luar Biasa.-----

-----**BAB III**-----

-----**ASAS DAN PRINSIP PERJUANGAN**-----

-----**Pasal 3**-----

- 1) **LIRA** berasaskan Pancasila, dan Undang-  
Undang Dasar 1945.-----
- 2) Prinsip perjuangan LIRA adalah menegakkan  
kebenaran, kejujuran dan keadilan,-----  
menghargai kebhinekaan, menjaga-----  
persatuan, persaudaraan dan kebersamaan,  
menjunjung tinggi demokrasi, hukum dan--  
hak-hak asasi manusia, mengutamakan----  
supremasi hukum serta mendorong-----  
terciptanya pembangunan kesejahteraan---  
ekonomi, sosial, politik, agama, budaya,-  
pendidikan, kesehatan, lingkungan dan---  
kamtibmas berdasarkan Undang-Undang No. 2  
Tahun 2017; tentang Organisasi-----  
Kemasyarakatan, undang-undang anti-----  
korupsi, undang-undang transparansi-----  
publik, undang-undang koperasi, undang--  
undang kepemudaan, undang-undang-----  
perlindungan perempuan & anak, undang---  
undang lingkungan hidup dan undang-undang  
lainnya yang berlaku.-----

-----**BAB IV**-----

-----**SIFAT DAN FUNGSI**-----

-----**Pasal 4**-----

- 1) LIRA bersifat kebangsaan, kesetaraan,-----  
demokratis, mandiri dan terbuka.-----



2) LIRA merupakan lembaga kemitraan dalam-----  
membangun komunikasi dan mediasi yang-----  
bersifat kerakyatan untuk mendukung-----  
terwujudnya agenda perubahan yang memiliki--  
integritas, akuntabilitas, konsistensi,-----  
keadilan dan transparansi publik guna-----  
mencapai Indonesia yang mandiri, sejahtera  
dan berwibawa.-----

3) LIRA berfungsi sebagai : -----

a. Wadah berhimpun bagi setiap warga negara  
Indonesia sekaligus sarana perekat-----  
persatuan dan kesatuan bangsa, dengan---  
tanpa membedakan ras, suku, agama,-----  
profesi, gender dan golongan; -----

b. Sebagai wadah untuk meningkatkan-----  
partisipasi publik dalam pembangunan---  
diberbagai bidang, guna mendorong serta-  
memobilisasi seluruh potensi yang ada -  
di masyarakat agar dapat berperan aktif-  
dalam menumbuhkan kesadaran akan hak dan  
kewajibannya dalam kehidupan-----  
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;

c. Saluran perjuangan aspirasi rakyat dan-  
partisipasi politik warga negara dalam--  
proses artikulasi dan agregasi-----  
kepentingan politik rakyat guna-----  
perumusan dan penetapan kebijakan negara  
bagi terwujudnya tujuan nasional bangsa  
Indonesia; -----

d. Sarana rekrutmen bagi pelaku politik dan  
aderisasi kepemimpinan nasional dalam--  
mengisi jabatan-jabatan baik di dalam---  
maupun di luar lembaga-lembaga politik.-

-----**BAB V**-----

-----**TUJUAN DAN USAHA**-----

-----Pasal 5-----

-LIRA bertujuan:-----

- 1) Mengawasi dalam mewujudkan pemerintahan-----  
Indonesia yang bersih serta dapat menjadi--  
pelayan yang baik bagi masyarakat.-----
- 2) Mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur--  
melalui peran aktif dalam pembangunan di---  
berbagai bidang.-----
- 3) Mewujudkan prikehidupan berbangsa dan-----  
bernegara dalam tatanan politik nasional---  
yang demokratis, terbuka, bersih, sehat,--  
berbudaya dan berbudi pekerti mulia.-----

-----Pasal 6-----

-Untuk mencapai tujuannya, LIRA melakukan----  
usaha-usaha sebagai berikut:-----

- 1) **Bidang Politik:** mempertahankan Negara---  
Kesatuan Republik Indonesia; menegakkan-  
kedaulatan rakyat; mewujudkan-----  
pemerintahan yang demokratis, bersih,---  
transparan, dan bebas dari korupsi,--  
kolusi dan nepotisme; mengefektifkan---  
pelaksanaan kekuasaan legislatif,----  
eksekutif dan yudikatif; memperjuangkan-  
terlaksananya desentralisasi dan otonomi-  
daerah yang efektif; mendorong negara-  
agar menjamin terwujudnya kebebasan---  
berserikat, berkumpul dan berpendapat---  
dalam berbagai bentuk dan manifestasinya;  
meningkatkan pendidikan dan partisipasi-  
politik rakyat guna menopang proses-----  
perumusan, penetapan dan pengelolaan---  
kebijakan publik; melaksanakan politik--  
luar negeri bebas aktif serta-----  
mengembangkan kerjasama luar negeri untuk  
menciptakan perdamaian dunia yang abadi,



adil sejahtera dan saling menguntungkan; mengembangkan budaya politik yang----- kompetitif, jujur dan sehat dalam rangka- membangun dan mengembangkan dinamika--- demokrasi di dalam kehidupan----- bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.-

2) **Bidang Ekonomi:** memperjuangkan----- terwujudnya kesejahteraan dan kemakmuran rakyat yang merata dan berkeadilan sosial melalui pembangunan yang berkelanjutan dan pengembangan sistem perekonomian---- nasional yang berpihak pada kepentingan- rakyat banyak, bertumpu pada keunggulan- kompetitif setiap individu untuk----- meningkatkan daya saing nasional, menjaga kelangsungan ketersediaan energi dan---- kelestarian lingkungan hidup; mendorong- pengaturan ekonomi berdasarkan sistem perekonomian pasar melalui peningkatan-- daya saing ekonomi dan privatisasi---- selektif yang terbuka terhadap control- publik; mendorong agar negara menjamin- adanya stabilitas nilai uang,----- meningkatkan daya beli masyarakat, dan-- kemakmuran yang merata.-----

3) **Bidang Hukum:** memperjuangkan terwujudnya- pemerintahan yang berdasarkan atas hukum (*rechstaat*) bukan pemerintahan yang----- berdasarkan kekuasaan (*machstaat*);----- mendorong upaya perbaikan dan pembaharuan hukum ke arah yang lebih adil dan----- demokratis; memperjuangkan terciptanya- peradilan yang mandiri, berkeadilan---- sosial dan mampu mengayomi seluruh---- rakyat; mendorong pembangunan dan-----



- pengembangan budaya hukum dalam rangka--  
menciptakan tertib hukum dan tertib---  
sosial yang kondusif, dinamis, beradab,-  
berperikemanusiaan dan berperikeadilan;-  
-mendorong upaya ratifikasi konvensi-  
internasional yang mencerminkan-----  
peningkatan kualitas demokrasi dan-----  
perikehidupan masyarakat; mendorong agar-  
negara menjamin perlindungan dan-----  
penghargaan terhadap hak asasi manusia.-
- 4) **Bidang Sosial Budaya:** memperjuangkan----  
peningkatan kesejahteraan sosial rakyat--  
secara lahir dan batin dalam suatu---  
masyarakat yang berkeadilan dan-----  
berkemakmuran; mendorong terbangunnya-  
solidaritas sosial di tengah kemajemukan-  
masyarakat; memperjuangkan kesetaraan---  
gender; dan memperjuangkan terbangunnya-  
budaya Indonesia yang modern dan-----  
demokratik dalam masyarakat dengan tetap  
memelihara jatidiri dan kepribadian-  
bangsa. -----
- 5) **Bidang Pendidikan dan Olahraga:** berusaha  
meningkatkan kualitas sumber daya manusia  
melalui pendidikan dan olahraga yang----  
terampil, sportif, berprestasi,-----  
profesional dan kritis terhadap-----  
lingkungan sosial sekitarnya;-----  
mengusahakan terwujudnya sistem-----  
pendidikan nasional yang berorientasi---  
kerakyatan berbasis teknologi dan etika-
- 6) **Bidang Kepemudaan dan Perempuan:** berusaha  
meningkatkan kesadaran, kemandirian,----  
pengetahuan, wawasan nusantara dan-----  
Pancasila, mengasah kepekaan dan-----

kecakapan serta menghimpun dan-----  
mendayagunakan potensi sumberdaya, dan--  
meningkatkan kapasitas partisipasi pemuda  
dan perempuan dalam proses politik dan  
organisasi. Mengembangkan tradisi-----  
intelektual, penugasan, pemagangan serta-  
pelibatan pemuda dan perempuan dalam--  
pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh-  
organisasi dalam memperkuat persatuan dan  
kesatuan dalam bingkai Negara Kesatuan  
Republik Indonesia (NKRI). -----

|7) **Bidang Pertahanan dan Keamanan:** membangun  
kesadaran setiap warga negara terhadap  
hak dan kewajiban untuk turut serta dalam  
usaha pertahanan negara dan keamanan  
masyarakat; mendorong negara agar  
memberikan jaminan keamanan bagi seluruh  
warga negara.-----

|8) **Bidang Kepemimpinan Dan Kewirausahaan:**--  
membangun jiwa kepemimpinan (*leadership*)  
dan jiwa kewirausahaan untuk ikut-----  
berperan aktif membangun dan mendorong--  
lahirnya masyarakat madani sebagai pilar-  
dalam menyiapkan suksesi kepemimpinan--  
nasional diberbagai sektor.-----

|9) **Bidang Ideologi Bangsa;**-----  
mentransformasikan nilai-nilai kebangsaan  
dalam kehidupan berbangsa dan bernegara  
guna memperkuat ketahanan bangsa dalam  
bingkai Negara Kesatuan Republik-----  
Indonesia (NKRI).-----

-----  
BAB VI-----

-----  
L A M B A N G-----

-----  
Pasal 7-----



-Lambang LIRA terdiri huruf L-I-R-A dengan---  
Gambar SEMBILAN PADI di dalam RUMAH. Diatas--  
tulisan berbunyi RUMAH ASPIRASI RAKYAT.--  
Dibawah tulisan berbunyi LUMBUNG INFORMASI---  
RAKYAT. Tulisan berwarna HITAM dan SEMBILAN--  
PADI berwarna EMAS. Filosofi logo LIRA didasari  
oleh budaya bangsa yang dimulai sejak nenek  
moyang yang membangun Lumbung Pangan di desa-  
desa guna menampung kelebihan hasil panen, pada  
saat paceklik masyarakat kemudian mengambil  
pangan yang disimpan di Lumbung Pangan untuk-  
kelangsungan hidup di kemudian hari. Dalam era  
informasi dan globalisasi di abad milenium,  
Lumbung Informasi sangat strategis dalam-----  
menentukan perjalanan berbangsa dan bernegara.  
Karena itulah melalui LIRA diharapkan menjadi  
lumbung informasi bagi masyarakat guna-----  
menampung dan sekaligus menyalurkan aspirasi  
untuk mencapai masyarakat aman, adil, makmur  
dan sejahtera.-----

-----**BAB VII**-----

-----**KEANGGOTAAN/RELAWAN**-----

-----**Pasal 8**-----

- 1) Setiap warga negara Indonesia yang telah  
memenuhi ketentuan tentang Keanggotaan/-  
Relawan serta menyetujui dan sanggup---  
mematuhi Anggaran Dasar (AD), Anggaran--  
Rumah Tangga (ART), dapat diterima-----  
menjadi Anggota (atau disebut juga Relawan  
LIRA).-----
- 2) Ketentuan mengenai Keanggotaan/Relawan,-  
Tata Cara menjadi Anggota/Relawan,-----  
Pemberhentian Anggota/Relawan,-----  
Persyaratan serta hak dan kewajiban dan

ketentuan lainnya diatur dalam Anggaran-Rumah Tangga (ART).

**BAB VIII**

**PANCA PRASETYA LIRA**

**Pasal 9**

Seluruh Anggota/Relawan LIRA wajib mematuhi Panca Prasetia LIRA yang menjadi komitmen seluruh Anggota/Relawan LIRA, yaitu :

- 1) RELAWAN LIRA; berjuang mewujudkan pemerintahan yang transparan, dan bermoral serta mengawal proses perubahan guna terciptanya masyarakat yang demokratis, adil, sejahtera, dan damai.
- 2) RELAWAN LIRA; adalah warga negara yang membela dan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berdaulat berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.
- 3) RELAWAN LIRA; mengutamakan kepentingan rakyat, bangsa dan Negara daripada kepentingan pribadi ataupun golongan tanpa memandang perbedaan suku, agama, dan ras.
- 4) RELAWAN LIRA; menjunjung tinggi martabat, kehormatan, dan nama baik bangsa, jujur, bertanggungjawab, menghindari diri dari perbuatan tercela.
- 5) RELAWAN LIRA; mengajak rakyat dan bangsa Indonesia berperan aktif, kritis dan kreatif guna mendorong terwujudnya pemerintahan yang bersih, berwibawa, bermartabat anti Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

**BAB IX**

**KOMITMEN ORGANISASI DAN SANKSI**

**Pasal 10**

- 1) Pengurus dan Relawan LIRA berkomitmen serta



- patuh dan taat pada Anggaran Dasar (AD), ---  
Anggaran Rumah Tangga (ART) dan Panca-----  
Prasetia LIRA serta berkomitmen-----  
mengembangkan organisasi guna menjaga panji-  
panji perjuangan dan keputusan organisasi. -
- 2) Pengurus dan Relawan LIRA, sesuai dengan----  
tingkatannya dapat dikenakan sanksi sebagai  
berikut; pembinaan, peringatan, pembekuan,  
hingga pemberhentian yang selanjutnya diatur  
dalam Anggaran Rumah Tangga (ART).-----
- 3) Seluruh keputusan organisasi sebagai akibat  
dari perbuatan yang dilakukan pengurus dan  
relawan, tidak dapat diganggu gugat secara  
hukum. -----
- 4) Pengurus dan relawan diberikan kesempatan---  
melakukan pembelaan melalui Badan Kehormatan  
LIRA yang diatur dalam Peraturan Organisasi  
(PO).-----

-----BAB X-----

-----STRUKTUR ORGANISASI, KELENGKAPAN-----

-----DAN PERANGKAT ORGANISASI-----

-----Pasal 11-----

- 1) **Struktur Organisasi LIRA** meliputi tingkatan-  
kepengurusan sbb:-----  
a. Pengurus LIRA Pusat, disingkat DPP LIRA, -  
di tingkat Nasional;-----  
b. Pengurus LIRA Wilayah, disingkat DPW----  
LIRA, di tingkat Propinsi;-----  
c. Pengurus LIRA Daerah, disingkat DPD LIRA,  
di tingkat Kabupaten/Kota;-----  
d. Pengurus LIRA Kecamatan, disingkat DPK  
LIRA, di tingkat Kecamatan;-----
- 2) **Kelengkapan Organisasi**, disesuaikan dengan-  
Struktur Organisasi Pemerintahan dan atau  
yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-

- masing sesuai dengan tingkatan organisasi di bawahnya.-----
- 3) **Perangkat Organisasi**, yang terdiri dari-----  
Lembaga Sayap Organisasi (LSO) dengan-----  
memiliki Struktur Organisasi sendiri yang  
disesuaikan dengan perkembangan, dan-----  
kebutuhan organisasi.-----
- 4) Struktur Organisasi, Kelengkapan Organisasi  
dan Perangkat Organisasi diatur dalam  
Anggaran Rumah Tangga.-----

-----**BAB XI**-----

-----**STRUKTUR DAN KELENGKAPAN ORGANISASI**-----

-----**Pasal 12**-----

-----**Struktur Organisasi**-----

- 1) Struktur Organisasi terdiri dari:-----
- a. Dewan Pimpinan Pusat.-----
    - Dewan Pembina-----
    - Dewan Pertimbangan Presiden.-----
    - Dewan Pengawas.-----
    - Presiden LIRA (PL).-----
    - Pengurus Harian LIRA (PHL).-----
    - Pengurus LIRA.-----
  - b. Dewan Pimpinan Wilayah:-----
    - Dewan Pembina.-----
    - Gubernur.-----
    - Pengurus Harian LIRA (PHL).-----
    - Pengurus LIRA.-----
  - c. Dewan Pimpinan Daerah:-----
    - Dewan Pembina.-----
    - Bupati/Walikota.-----
    - Pengurus Harian LIRA (PHL).-----
    - Pengurus LIRA.-----
  - d. Dewan Pimpinan Kecamatan:-----
    - Dewan Pembina.-----
    - Camat.-----

- Pengurus Harian LIRA (PHL).-----
- Pengurus LIRA.-----

- 2) **Dewan Pembina** adalah Ketua dan anggotanya yang berwenang untuk melakukan pembinaan dan arahan dalam pelaksanaan berbagai kegiatan, guna tercapainya maksud dan-----tujuan organisasi.-----
- 3) **Dewan Pertimbangan Presiden** adalah Ketua---dan anggotanya yang berwenang untuk-----memberikan masukan, pembinaan dan arahan dalam membuat keputusan/kebijakan yang sifatnya nasional guna tercapainya maksud dan tujuan organisasi. Jabatan ini hanya berlaku hanya di tingkat Dewan Pimpinan Pusat.-----
- 4) **Dewan Pengawas** adalah organ yang bertugas--melakukan pengawasan dan memberi nasihat kepada Pengurus dalam menjalankan kegiatan Perkumpulan, Jabatan ini hanya berlaku hanya di tingkat Dewan Pimpinan Pusat.-----
- 5) **Presiden, Gubernur, Bupati/Walikota dan----Camat** adalah pimpinan tertinggi LIRA di tingkatan masing masing, untuk menjalankan roda organisasi, yang dipilih melalui musyawarah ditingkatannya masing masing;---
- 6) **Pengurus Harian** adalah Pengurus Inti-----Organisasi yang membuat kebijakan dan-----program organisasi;-----
- 7) Ketentuan mengenai tugas dan wewenang-----Pengurus LIRA sesuai dengan tingkatannya akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga (ART)-----



-----**BAB XII**-----

-----**MUSYAWARAH ORGANISASI**-----

-----**Pasal 13**-----

1) Jenis-jenis Musyawarah/Musyawah LIRA-----

terdiri dari:-----

A. Dewan Pimpinan Pusat (DPP)-----

a) Musyawarah Nasional (Munas);-----

b) Musyawarah Nasional Luar Biasa-----

(MunasLub); -----

c) Musyawarah Pimpinan Nasional-----

(Rapimnas).-----

d) Musyawarah Kerja Nasional (Rakernas)-

B. Dewan Pimpinan Wilayah (DPW)-----

a) Musyawarah Wilayah (Muswil)-----

b) Musyawarah Wilayah Luar Biasa-----

(MuswiLub).-----

c) Musyawarah Pimpinan Wilayah-----

(Rapimwil).-----

d) Musyawarah Kerja Wilayah (Rakerwil).--

C. Dewan Pimpinan Daerah (DPD).-----

a) Musyawarah Daerah (Musda)-----

b) Musyawarah Daerah Luar Biasa-----

(Musdalub).-----

c) Musyawarah Pimpinan Daerah-----

(Rapimda).-----

d) Musyawarah Kerja Daerah (Rakerda).---

D. Dewan Pimpinan Kecamatan (DPK).-----

a) Musyawarah Kecamatan (Muscam).-----

b) Musyawarah Kecamatan Luar Biasa-----

(Muscamlub).-----

c) Musyawarah Pimpinan Kecamatan-----

(Rapimcam).-----

d) Musyawarah Kerja Kecamatan-----

(Rakercam).-----

2) Pengambilan keputusan ditempuh melalui-----

musyawarah untuk sepakat dan jika melalui---

musyawarah tidak dapat dicapai sepakat, maka

keputusan diambil berdasarkan suara-----  
terbanyak.-----

- 3) Ketentuan mengenai masing-masing jenis-----  
permusyawaratan sebagaimana dimaksud pada---  
ayat (1) pasal ini diatur dalam Anggaran  
Rumah Tangga (ART).-----

-----**BAB XIII**-----

-----**KEUANGAN DAN KEKAYAAN ORGANISASI**-----

-----**Pasal 14**-----

Keuangan dan kekayaan LIRA diperoleh dari:---

- (1). Iuran anggota;-----
- (2). Bantuan dari Anggaran Negara/Daerah;--
- (3). Usaha-usaha lain yang dilaksanakan----  
oleh organisasi;-----
- (4). Sumbangan yang sah dan tidak mengikat;
- (5). Peralihan hak untuk dan atas nama-----  
organisasi.-----

-----**BAB XIV**-----

-----**PEMBUBARAN**-----

-----**Pasal 15**-----

- 1) LIRA dapat dibubarkan melalui Musyawarah-  
Nasional Luar Biasa yang diselenggarakan---  
khusus untuk itu.-----
- 2) Musyawarah Nasional Luar Biasa sebagaimana  
dimaksud pada ayat (1) pasal ini dinyatakan  
sah jika dihadiri oleh sekurang-kurangnya  
dua pertiga dari jumlah pengurus DPW LIRA  
dan dua pertiga dari jumlah Pengurus DPD  
LIRA, dan keputusan yang dihasilkan itu  
dinyatakan sah.-----
- 3) Jika terjadi pembubaran organisasi, maka---  
segala hak milik organisasi diserahkan  
kepada organisasi sosial yang disepakati  
dalam Musyawarah Nasional Luar Biasa.-----

-----**BAB XV**-----



-----Pasal 16-----

-----PENYELESAIAN SENGKETA-----

1. Sengketa antar anggota, antar pengurus, atau antara anggota dengan pengurus yang berkaitan dengan organisasi diselesaikan secara kekeluargaan dengan difasilitasi Dewan Pembina jika diperlukan.
2. Jika masalah tidak dapat terselesaikan secara kekeluargaan, pihak-pihak yang bersengketa berhak menempuh jalur hukum sebagaimana yang berlaku di Indonesia.

-----BAB XVI-----

-----Pasal 17-----

-----KETENTUAN PENUTUP-----

-Hal-hal yang belum diatur di dalam Anggaran Dasar ini akan diatur lebih lanjut oleh Pengurus LIRA Pusat melalui Peraturan Organisasi maupun melalui Petunjuk Teknis dan Petunjuk Pelaksana.

Menyimpang dari ketentuan Pengurus dan Dewan Pengawas berdasarkan Anggaran Dasar ini khususnya mengenai tata cara pengangkatan Pengurus dan Dewan Pengawas, untuk pertamakalinya diangkat susunan Pengurus dan Dewan Pengawas PERKUMPULAN dengan susunan sebagai berikut :

-----**PENGURUS.**-----

- PRESIDEN : Tuan **ANDI SYAFRANI** tersebut.
- WAKIL PRESIDEN : Tuan **ALI IRFANI**, tersebut.
- SEKRETARIS JENDRAL: Nyonya **VERA T. TOBING**,  
**Sarjana Hukum** tersebut.
- BENDAHARA UMUM : Tuan **RAJIV** lahir di---

Medan, pada tanggal 03-05-1991  
(tiga Mei seribu sembilanratus  
sembilanpuluh satu), Warga----  
Negara Indonesia, bertempat  
tinggal di Serenia Hill Blok--  
Quantume 7 8 jalan cireundeu II  
raya, Rukun Tetangga 001,-----  
Rukun Warga 004, Kelurahan----  
Pisangan, Kecamatan Ciputat---  
Timur, Kota Tangerang-----  
Selatan, pemegang Kartu Tanda  
Penduduk nomor-----  
3171030305910009;-----

**PENGAWAS;**-----

-Ketua

:Tuan **ASEP ROHMATULLAH**, lahir  
di lebak, pada tanggal-----  
23-10-1983 (duapuluh tiga----  
Oktober seribu sembilanratus  
delapanpuluh tiga), Warga----  
Negara Indonesia, bertempat  
tinggal di Kebon Besar, Rukun-  
Tetangga 007, Rukun Warga-  
001, Kelurahan Kebon Besar,  
Kecamatan Batuceper, Kota----  
Tangerang Selatan, pemegang--  
Kartu Tanda Penduduk nomor---  
3671032310830004;-----

-Selanjutnya Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan  
LUMBUNG INFORMASI RAKYAT atau LIRA berbunyi--  
sebagai berikut:-----

-----**ANGGARAN RUMAH TANGGA**-----

-----**PERKUMPULAN LUMBUNG INFORMASI RAKYAT**-----

-----**BAB I**-----

-----**MAKNA DAN PENGGUNAAN LAMBANG**-----

-----**Pasal 1**-----



1) Makna gambar dan tulisan yang ada pada

lambang LIRA adalah:-----

a. Gambar Lumbung Padi, bermakna-----

dimana kata " Lumbung " dan "Rakyat"----  
merupakan padanan kata serasi. Lumbung-  
identik dengan tempat menampung berbagai  
bahan pangan (khususnya padi) agar pada  
musim paceklik rakyat dapat-----  
memanfaatkannya, pemilihan ini-----  
didasarkan pada aspek kemudahan-----  
berkomunikasi dengan rakyat;-----

b. Gambar Lumbung Padi terbuka-----

atasnya, bermakna rakyat dapat-----  
menyampaikan informasi apapun-----  
dengan kebebasan penuh serta-----  
bertanggung jawab melalui Lembaga--  
Lumbung Informasi Rakyat (LIRA),---  
karena misi utama adalah sebagai Mitra  
Komunikasi aspiratif, dan menjadi  
pelopor terwujudnya integrasi komunikasi  
kerakyatan bagi kemajuan Bangsa dan  
Negara yang berorientasi kepada keadilan  
dan kesejahteraan;-----

c. Tiga huruf besar, bermakna-----

idealisme Lembaga yang memiliki 3-----  
(tiga) makna serta nilai: Pertama;-  
sebagai media komunikasi antara rakyat  
dan pemerintah; Kedua; sebagai wahana  
transformasi antar masyarakat dengan  
tetap mempertahankan sifat transparansi,  
khususnya tentang penyalahgunaan-----  
wewenang ataupun Korupsi, Kolusi dan  
Nepotisme (KKN); dan yang Ketiga; sebagai  
komunitas informasi antara publik dan---  
republik agar terbangunnya perekat-----



nasional untuk mendukung terwujudnya----  
agenda menuju Indonesia yang lebih-----  
hebat;-----

d. Tulisan nama Lembaga Lumbang-----

Informasi Rakyat yang menjadi dasar letak  
huruf dan gambar, bermakna identitas diri  
lembaga yang berfungsi sebagai sarana---  
memperjuangkan aspirasi, menggerakkan  
sumberdaya dan mengajak rakyat untuk  
berperan aktif, kritis, menuju perbaikan  
bangsa dalam kerangka mendorong--  
terwujudnya transparansi, akuntabilitas  
publik dengan menjunjung tinggi prinsip-  
prinsip demokrasi, keadilan dan dalam  
upaya menegakkan supremasi hukum.-----

2) Makna warna-warna yang ada di dalam lambing-  
organisasi ini adalah:-----

a. Kuning Emas, pada gambar padi bermakna--  
kebangkitan, pembaharuan, kejayaan-----  
rakyat akan kemakmuran bagi seluruh-----  
bangsa Indonesia;-----

b. Hitam, bermakna kesungguhan, ketegasan,-  
keabadian; keberanian moral dan memiliki  
sikap yang tegas;-----

c. Warna dasar Putih diseluruh bidang,-----  
bermakna kesucian jiwa, ketulusan hati,  
serta kebenaran kata dan perbuatan.-----

3) Lambang LIRA digunakan pada atribut-atribut  
LIRA, yang ketentuan penggunaannya diatur--  
lebih lanjut oleh Pengurus LIRA Pusat dalam  
suatu Peraturan organisasi.-----

-----**BAB II**-----

-----**RELAWAN LIRA**-----

-----**Pasal 2**-----

Relawan LIRA-----

- 1) Sebutan anggota dalam lembaga ini dinamakan **RELAWAN LIRA.**
- 2) Relawan LIRA adalah setiap warga negara-Indonesia yang telah terdaftar secara sah--menjadi Relawan LIRA pada Pengurus LIRA setempat dan secara aktif melakukan tugas-tugas organisasi serta mengikuti kegiatan-kegiatan LIRA.
- 3) Relawan Kehormatan LIRA adalah setiap orang yang dianggap berjasa kepada LIRA atau orang-orang tertentu yang dipilih dan telah disetujui penetapannya dalam Rapat Pleno Pengurus LIRA.

**Pasal 3**

**Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Relawan**

**LIRA**

- 1) Persyaratan menjadi Relawan LIRA adalah:---
- a. Warga negara Indonesia yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah menikah;
  - b. Tidak pernah terlibat dalam organisasi---terlarang oleh pemerintah baik langsung maupun tidak langsung;-----
  - c. Menyetujui dan sanggup mematuhi Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Nilai Dasar dan Program Perjuangan LIRA.-----
- 2) Tata cara pendaftaran untuk menjadi Relawan LIRA adalah:-----
- a. Mengajukan permohonan menjadi Relawan---LIRA kepada Pengurus LIRA setempat,----mengisi formulir dan pernyataan-----persetujuan dan kesanggupan mematuhi---Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Jati diri dan Garis Perjuangan-----Organisasi, serta semua Peraturan-----Organisasi, dan membayar iuran;-----



- b. Jika permintaan itu diluluskan, maka yang bersangkutan berstatus sebagai calon-- Relawan LIRA selama tiga bulan, dengan-- hak menghadiri kegiatan-kegiatan LIRA--- yang dilakukan secara terbuka;-----
- c. Selama menjadi calon Relawan LIRA yang-- bersangkutan menunjukkan hal-hal----- positif, maka ia diterima menjadi anggota secara penuh, dan kepadanya diberikan Kartu Anggota LIRA yang dikeluarkan oleh Pengurus LIRA;-----
- d. Permintaan menjadi Relawan LIRA dapat--- ditolak jika terdapat alasan-alasan yang kuat secara organisatoris, yang mana---- alasan tersebut tidak bertentangan----- dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah-Tangga.-----
- 3) Tata-cara penerimaan Relawan Kehormatan---- LIRA adalah :-----
- a. Relawan Kehormatan LIRA dapat diterima-- pada seluruh tingkatan kepengurusan---- Pengurus LIRA ;-----
- b. Usulan agar seseorang diterima sebagai-- Relawan Kehormatan LIRA dapat diajukan-- melalui Rapat Pleno Pengurus LIRA di--- masing-masing tingkatan kepengurusan--- LIRA;-----
- Pasal 4**-----
- Hak dan Kewajiban**-----
- 1) Setiap Relawan LIRA hak :-----
- a. Mendapatkan perlakuan yang sama, serta-- perlindungan dan pembelaan dari lembaga;
- b. Mengajukan usul, saran dan kritik, secara-- lisan ataupun tulisan;-----
- c. Memilih dan dipilih;-----

- d. Memperoleh bantuan, bimbingan, dukungan dan pelatihan-pelatihan dari lembaga;---
  - e. Hak-hak lainnya yang diatur dalam-----  
Peraturan Organisasi.-----
- 2) Setiap Relawan LIRA berkewajiban:-----
- a. Mentaati Anggaran Dasar, Anggaran Rumah-Tangga, dan seluruh Keputusan Organisasi;
  - b. Setia dan tunduk kepada peraturan-----  
organisasi dan disiplin Organisasi serta-pimpinan Organisasi di wilayah masing----  
masing dan struktur Organisasi yang lebih tinggi;-----
  - c. Aktif dalam kegiatan-kegiatan organisasi-  
serta bertanggung jawab atas segala-----  
sesuatu yang diamanatkan kepadanya;-----
  - d. Menjunjung tinggi kehormatan dan nama----  
baik organisasi serta menentang setiap---  
upaya dan tindakan yang merugikan-----  
organisasi dengan cara yang berakhlak;---
  - e. Memupuk persatuan dan solidaritas di-----  
antara sesama anggota;-----
  - f. Membayar iuran anggota;-----

#### -----Pasal 5-----

#### -----Disiplin Organisasi-----

- 1) Disiplin Organisasi mencakup ketentuan-----  
pokok sebagai berikut:-----
- a. Relawan LIRA dilarang merangkap jabatan-  
pada struktur organisasi LIRA;-----
  - b. Relawan LIRA dilarang menjadi anggota----  
organisasi yang asas dan/atau tujuannya  
bertentangan dengan asas dan/atau tujuan-  
LIRA, atau menjadi anggota organisasi----  
yang garis perjuangan organisasinya-----  
berbeda dengan garis perjuangan LIRA;---
  - c. Relawan LIRA dan kepengurusan LIRA harus-

tunduk kepada pimpinan dan struktur-----  
organisasi LIRA yang lebih tinggi di dalam  
hal-hal yang tidak bertentangan dengan  
Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;

- 2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Disiplin----  
Organisasi akan diatur kemudian oleh-----  
Pengurus DPP LIRA dalam suatu Peraturan---  
Organisasi.-----

-----Pasal 6-----

-----Gugurnya Relawan LIRA dan Tata Cara-----

-----Pemberhentian-----

- 1) Seorang Relawan LIRA dinyatakan gugur-----

dikarenakan:-----

- a. Meninggal dunia;-----
- b. Permintaan sendiri untuk berhenti-----  
menjadi Relawan LIRA yang disampaikan---  
secara tertulis kepada Pengurus LIRA;---
- c. Dinyatakan melakukan tindak pidana-----  
melalui putusan pengadilan yang telah--  
mempunyai kekuatan hukuman tetap;-----
- d. Diberhentikan dengan alasan-alasan yang  
kuat secara organisasi, yang mana alasan  
tersebut tidak bertentangan dengan-----  
Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

- 2) Tata Cara Pemberhentian relawan LIRA-----  
adalah:-----

- a. Seorang Relawan LIRA dapat diberhentikan-  
sementara atau diberhentikan tetap karena  
melakukan perbuatan yang bertentangan----  
dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah---  
Tangga LIRA atau dengan sengaja tidak---  
menjalankan kewajibannya sebagai Relawan  
LIRA, atau melanggar disiplin LIRA-----  
dan/atau mencemarkan kehormatan dan nama  
baik LIRA;-----



- b. Sebelum diberhentikan, Relawan LIRA yang bersangkutan diberi peringatan tertulis sebanyak dua (2) kali oleh Pengurus LIRA di mana ia terdaftar sebagai relawan. Tenggang waktu dari pengeluaran----- peringatan tertulis pertama dan----- selanjutnya dengan tenggang waktu 7 hari;
- c. Jika dalam waktu tujuh (7) hari sejak---- peringatan terakhir tidak diindahkan,---- maka yang bersangkutan dapat----- diberhentikan. sementara selama tiga---- bulan; jika dalam jangka waktu----- pemberhentian sementara yang bersangkutan tidak melakukan klarifikasi dan kembali kepada LIRA, maka status relawannya gugur dengan sendirinya;-----
- d. Surat pemberhentian sebagai Relawan LIRA diterbitkan oleh dan atas keputusan Rapat Pleno Pengurus LIRA dimana ia terdaftar sebagai Relawan LIRA;-----
- e. Dalam hal seorang relawan LIRA yang----- menjabat suatu jabatan tertentu di dalam LIRA, maka keputusan pemberhentian--- ditetapkan oleh pengurus LIRA yang----- setingkat di atasnya berdasarkan usulan pengurus LIRA dimana ia terdaftar sebagai Relawan LIRA, setelah melakukan Rapat Pleno;-----

-----**BAB III**-----

-----**STRUKTUR ORGANISASI LIRA**-----

-----**Pasal 7**-----

-----**Dewan Pimpinan Pusat**-----

- 1) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) LIRA adalah-----

- pimpinan tertinggi LIRA yang bersifat----  
kolektif dalam menjalankan program-----  
organisasi.-----
- 2) DPP LIRA berkedudukan di ibukota Negara---  
Republik Indonesia dan dipimpin oleh---  
Presiden LIRA dengan masa jabatan 5 (lima)  
Tahun yang dipilih melalui Musyawah-----  
Nasional (MUNAS).-----
- 3) DPP LIRA memiliki organ satuan atau gabungan  
Departemen yang dipimpin oleh seorang Wakil  
Presiden.-----
- 4) DPP LIRA memiliki organ satuan tugas yang  
dipimpin oleh Menteri yang bertanggung  
jawab sesuai dengan bidangnya masing-----  
masing.-----
- 5) Lembaga Sayap Organisasi di tingkat Pusat,  
dan/atau Pengurus LIRA Pusat dan perangkat  
Lembaga Sayap Organisasi pada masing-----  
masing tingkat kepengurusan yang disebut  
Ketua Umum/ Direktur Lembaga Sayap-----  
Organisasi LIRA beserta struktur organisasi  
pendukung dibentuk atas rekomendasi sesuai  
tingkatannya dan bertanggung jawab sesuai  
bidangnya dan wajib melaporkan kegiatannya-  
ke LIRA sesuai tingkatan masing-masing.----
- 6) DPP LIRA memiliki wewenang:-----
- a. Menentukan kebijakan organisasi di-----  
tingkat nasional sesuai dengan Anggaran-  
Dasar, Anggaran Rumah Tangga, keputusan-  
musyawarah nasional serta Peraturan----  
Organisasi;-----
- b. Mengangkat dan memberhentikan Pengurus-  
DPW, DPD LIRA.-----
- 7) DPP LIRA memiliki kewajiban:-----
- a. Memimpin jalannya roda organisasi baik---

kedalam maupun keluar sesuai dengan-----  
Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga,--  
keputusan musyawarah nasional dan-----  
Peraturan Organisasi;-----

b. Menyampaikan laporan pertanggung jawaban  
pada Musyawarah Nasional; -----

-----Pasal 8-----

-----Dewan Pimpinan Wilayah-----

- 1) Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) LIRA adalah---  
pimpinan LIRA yang bersifat kolektif dalam---  
menjalankan program organisasi di tingkat--  
Provinsi.-----
- 2) DPW LIRA berkedudukan di ibukota provinsi--  
dan dipimpin oleh Gubernur LIRA yang-----  
dipilih, dan atau ditetapkan melalui Muswil  
serta bertanggung jawab kepada Muswil dan  
Pimpinan DPP LIRA.-----
- 3) DPW LIRA memiliki organ satuan - satuan  
tugas yang disebut; Dinas-dinas, yang  
bertanggung jawab sesuai dengan bidangnya  
masing - masing.-----
- 4) DPW LIRA diangkat dan bertugas untuk masa  
jabatan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat  
kembali melalui Musyawarah Wilayah.-----
- 5) DPW LIRA memiliki wewenang:-----
  - a. Menentukan kebijakan organisasi di-----  
tingkat Provinsi sesuai dengan Anggaran--  
Dasar, Anggaran Rumah Tangga, keputusan--  
musyawarah baik tingkat Nasional maupun  
Propinsi serta Peraturan Organisasi;-----
  - b. Memberikan rekomendasi tertulis kepada  
Pengurus DPP LIRA untuk mengangkat dan  
mengesahkan komposisi dan Pengurus DPD  
LIRA dan Bupati/Walikota LIRA; -----
- 6) DPW LIRA memiliki kewajiban:-----

- a. Melaksanakan segala ketentuan dan-----  
kebijakan organisasi sesuai dengan---  
Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga,  
keputusan musyawarah baik tingkat-----  
Nasional maupun Provinsi serta-----  
Peraturan Organisasi;-----
- b. Menyampaikan laporan pertanggung-  
melalui Musyawarah Wilayah LIRA.-----

-----**Pasal 9**-----

-----**Dewan Pimpinan Daerah**-----

- 1) Dewan Pimpinan Daerah (DPD) LIRA adalah----  
pimpinan organisasi yang bersifat kolektif  
dalam menjalankan program organisasi di  
tingkat Kabupaten/ Kotamadya.-----
- 2) DPD LIRA berkedudukan di ibukota-----  
Kabupaten/Kota dan dipimpin oleh-----  
Bupati/Walikota LIRA yang dipilih dan atau  
ditetapkan melalui Musyawarah Daerah.-----
- 3) DPD LIRA, memiliki organ satuan - satuan---  
tugas yang disebut; Suku Dinas yang  
bertanggung jawab sesuai dengan bidangnya  
masing- masing yang selanjutnya diatur----  
dalam Peraturan Organisasi.-----
- 4) (DPD LIRA; diangkat dan bertugas untuk masa  
jabatan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat  
kembali melalui Musyawarah Daerah.-----
- 5) DPD LIRA memiliki wewenang:-----
  - a. Menentukan program kebijakan organisasi--  
di tingkat kabupaten/kota sesuai dengan--  
Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga,---  
keputusan musyawarah baik tingkat-----  
Nasional, Provinsi maupun Kabupaten/ Kota  
serta Peraturan Organisasi;-----
  - b. Mengangkat dan mengesahkan komposisi dan  
Pengurus DPK;-----

- 6) DPD LIRA memiliki kewajiban:-----
- a. Melaksanakan segala ketentuan dan-----  
kebijakan organisasi sesuai dengan-----  
Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga,  
hasil-hasil musyawarah baik tingkat-----  
Nasional, Provinsi maupun Kabupaten/ Kota  
serta Peraturan Organisasi lainnya;-----
  - b. Menyampaikan laporan pertanggung-jawaban  
pada Musyawarah Daerah.-----

-----Pasal 10-----

-----Dewan Pimpinan Kecamatan-----

- 1) Dewan Pimpinan Kecamatan (DPK) LIRA adalah--  
pimpinan organisasi yang bersifat kolektif  
dalam menjalankan program organisasi dan  
sekurang-kurangnya terdiri dari 11 orang  
pengurus di tingkat Kecamatan.-----
- 2) DPK LIRA berkedudukan di kota Kecamatan dan  
dipimpin oleh Camat LIRA; yang dipilih dan  
ditetapkan melalui Muscam.-----
- 3) DPK LIRA, memiliki organ satuan - satuan  
tugas yang disebut; seksi-seksi yang-----  
bertanggung jawab sesuai dengan bidangnya---  
masing-masing.-----
- 4) DPK LIRA diangkat dan bertugas untuk masa---  
jabatan 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat---  
kembali dengan ketentuan 2 (dua) kali masa--  
jabatan.-----
- 5) DPK LIRA memiliki wewenang:-----
- 6) Melaksanakan kebijakan organisasi di tingkat  
Kecamatan sesuai dengan Anggaran Dasar,-----  
Anggaran Rumah Tangga, keputusan musyawarah  
baik tingkat Nasional, Provinsi , Kabupaten/  
Kota dan Kecamatan serta Peraturan-----  
Organisasi;-----
- 7) DPK LIRA memiliki kewajiban:-----

- a. Melaksanakan segala ketentuan dan-----  
kebijakan organisasi sesuai dengan-----  
Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga,---  
hasil musyawarah baik tingkat Nasional,  
Provinsi, Kabupaten/ Kota maupun-----  
Kecamatan serta Peraturan Organisasi;---
- b. Menyampaikan laporan pertanggung-jawaban  
melalui Musyawarah Kecamatan;-----

-----**BAB IV**-----

-----**KELENGKAPAN DAN PERANGKAT ORGANISASI**-----

-----**Pasal 11**-----

-----**Kelengkapan Organisasi**-----

- 1) Pengurus di tingkat Nasional, dan/atau-----  
Pimpinan LIRA Pusat, memiliki struktur-----  
organisasi terdiri dari:-----
  - a. Presiden LIRA 1 (satu) orang-----
  - b. Wakil Presiden LIRA 5 (Lima) orang-----
  - c. Sekretaris Jenderal LIRA 1 (satu) orang
  - d. Wakil Sekretaris Jenderal LIRA 5 (Lima)  
orang-----
  - e. Bendahara Umum 1 (satu) orang-----
  - f. Wakil Bendahara Umum 2 (dua) orang-----
  - g. Kepala Departemen/Menteri 23 (enambelas)  
orang-----
- 2) Presiden terpilih berhak menetapkan jumlah  
struktur kepengurusan sesuai dengan-----  
kebutuhan organisasi selama masa-----  
kepengurusan 5 tahun.-----
- 3) Ketentuan tentang struktur organisasi,-----  
uraian tugas, wewenang dan tanggung jawab,  
tata kerja dari masing-masing organisasi di  
tingkat Nasional, dan/atau Pimpinan DPP  
LIRA sebagaimana dimaksud dalam pasal ini  
diatur lebih lanjut dengan Peraturan  
Organisasi.-----

**KEDUDUKAN, WEWENANG DAN TUGAS**

**Pasal 12**

**Dewan Pertimbangan Presiden**

- 1) Dewan Pertimbangan Presiden hanya berada di Dewan Pimpinan Pusat Lumbung Informasi Rakyat (LIRA).
- 2) Dewan Pertimbangan Presiden terdiri dari mantan Presiden LIRA ataupun pengurus sebelumnya, tokoh masyarakat, tokoh agama, pejabat Negara, anggota DPR, tokoh pendidikan, seniman maupun masyarakat biasa yang mempunyai keahlian di bidang tertentu.
- 3) Dewan Pertimbangan Presiden terdiri dari minimal 7 anggota yang diketuai oleh seorang, yang ditentukan oleh Presiden LIRA.
- 4) Kewenangan Dewan Pertimbangan Presiden adalah memberikan masukan dan arahan terkait kebijakan/keputusan maupun melakukan diskresi dalam keadaan tertentu menyangkut kepentingan nasional.

**Pasal 13**

**Dewan Pembina**

- 1) Dewan Pembina adalah para pengusaha, profesional, lembaga-lembaga donor, praktisi atau tokoh-tokoh masyarakat, agamawan, adat yang dapat memberikan dukungan akses, konsultasi, supervisi, saran-saran, pembinaan dan kekuatan moril maupun materil kepada organisasi sesuai tingkat kepengurusan.
- 2) Jumlah Dewan Pembina di setiap tingkatan

Kepengurusan LIRA disesuaikan dengan-----  
kebutuhan yang ditunjuk dan diangkat oleh  
pimpinan LIRA sesuai tingkatan.-----

- 3) Dewan Pembina memiliki tugas :-----
- a. Memelihara kemurnian perjuangan LIRA---  
sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran  
Rumah Tangga, putusan forum-forum-----  
permusyawaratan dan Peraturan-----  
Organisasi;-----
  - b. Memberikan pertimbangan, saran, nasehat  
dan masukan terhadap kebijakan umum  
LIRA, baik diminta maupun tidak diminta.
- 4) Dewan Pembina di seluruh kepengurusan di  
tingkat Propinsi dan Kabupaten/Kotamadya,  
diketahui dan dilaporkan kepada Pimpinan  
LIRA Pusat.-----

-----Pasal 14-----

-----Dewan Pengawas-----

- a. Pengawas terdiri dari 1 (satu) orang atau--  
lebih.-----
- b. Dalam hal semua jabatan Pengawas kosong,---  
maka dalam jangka waktu paling lama 30----  
(tiga puluh) hari sejak terjadinya-----  
kekosongan tersebut, Pengawas harus-----  
menyelenggarakan rapat untuk Mengangkat---  
Pengawas baru, dan untuk sementara-----  
Perkumpulan diurus oleh Pengurus.-----
- c. Pengawas berhak mengundurkan diri dari-----  
jabatannya, dengan memberitahukan secara  
tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada  
Pengurus paling lambat 30 (tiga puluh) hari  
sebelum tanggal pengunduran dirinya.-----
- d. Dalam hal terdapat penggantian-----  
Pengawas, maka Dalam jangka waktu paling---  
lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak

tanggal dilakukan penggantian Pengawas, ---  
Pengurus wajib menyampaikan pemberitahuan  
secara tertulis kepada Menteri Hukum Dan  
Hak- Asasi Manusia Republik Indonesia dan  
instansi terkait-----

-----**Pasal 15**-----

-----**Pengurus**-----

- 1) Pengurus adalah pimpinan LIRA yang-----  
berwenang menetapkan dan menjalankan-----  
kebijakan-kebijakan strategis, mengelola  
organisasi dan program-program LIRA di  
tiap-tiap tingkatan kepengurusan LIRA.-----
- 2) Pengurus di setiap tingkatan kepengurusan  
LIRA dipilih oleh dan bertanggung-jawab  
kepada forum permusyawaratan LIRA untuk----  
masa jabatan yaitu:-----
  - a. Pengurus DPP LIRA bertanggungjawab-----  
kepada Presiden LIRA untuk masa jabatan-  
5 (lima) tahun;-----
  - b. Pengurus DPW LIRA bertanggungjawab-----  
kepada Gubernur LIRA untuk masa jabatan  
5 (Lima) tahun;-----
  - c. Pengurus DPD LIRA bertanggungjawab-----  
kepada Bupati/ Walikota LIRA untuk masa  
jabatan 5 (lima) tahun;-----
  - d. Pengurus DPK LIRA bertanggungjawab-----  
kepada Camat LIRA untuk masa jabatan tiga  
(tiga) tahun;-----
- 3) DPP LIRA terdiri dari Presiden, Wakil-wakil  
Presiden, Sekretaris Jenderal, Wakil-wakil  
Sekretaris Jenderal, Bendahara Umum dan  
Wakil-wakil Bendahara Umum, Kepala-kepala  
Departemen/Menteri.-----
- 4) Pengurus DPW LIRA terdiri dari Gubernur,---

- Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah, Wakil  
Sekretaris Daerah, Bendahara, Wakil  
Bendahara, dan Kepala-kepala Dinas.-----
- 5) Pengurus DPD LIRA terdiri dari Bupati/-----  
Walikota, Wakil Bupati/ Walikota,  
Sekretaris Daerah, Wakil Sekretaris Daerah,  
Bendahara, Wakil Bendahara, dan Kepala-  
kepala Suku Dinas.-----
- 6) Pengurus DPK LIRA terdiri dari Camat, Wakil-  
Camat, Sekretaris Camat, Wakil Sekretaris  
Camat, Bendahara, Wakil Bendahara dan  
Kepala-kepala Seksi.-----
- 7) Pengurus LIRA memiliki wewenang untuk :----  
a. Menetapkan kebijakan-kebijakan strategis  
dan pola pengelolaan organisasi sesuai  
dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah  
Tangga, keputusan forum-forum-----  
permusyawaratan dan Peraturan Organisasi.  
b. Membentuk perangkat dan kelengkapan-----  
organisasi di tingkatannya masing-masing  
berdasarkan Anggaran Dasar, Anggaran-----  
Rumah Tangga, putusan forum-forum-----  
permusyawaratan dan Peraturan Organisasi.
- (6). Pengurus LIRA memiliki tugas:-----  
a. Melaksanakan Anggaran Dasar, Anggaran--  
Rumah Tangga, putusan forum-forum-----  
permusyawaratan dan Peraturan-----  
Organisasi ;-----  
b. Menjalankan kebijakan-kebijakan umum--  
LIRA;-----  
c. Mengelola organisasi dan program-----  
program LIRA secara efektif dan efisien  
dalam rangka pencapaian tujuan  
organisasi;-----

-----**BAB VI**-----

**PERGANTIAN ANTAR WAKTU**

**Pasal 16**

1) Pergantian antar waktu Pengurus LIRA terjadi

karena:

a. meninggal dunia;

b. mengundurkan diri;

c. diberhentikan.

2) Pemberhentian Pengurus LIRA hanya dapat

dilakukan melalui Rapat Pleno Pengurus berdasarkan alasan-alasan yang kuat secara organisatoris, dan tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, keputusan forum-forum permusyawaratan LIRA, dan Peraturan Organisasi.

3) Dalam hal pemberhentian Gubernur,

Bupati/Walikota hanya dapat dilakukan oleh DPP LIRA berdasarkan alasan-alasan yang kuat secara organisatoris dan tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

4) Dalam hal pemberhentian Gubernur,

Bupati/Walikota sebelum ada keputusan pengisian lowongan antar waktu, maka Pengurus DPP LIRA dapat menunjuk pejabat sementara yang disahkan melalui surat keputusan Pengurus DPP LIRA melalui rapat pleno.

5) Pejabat sementara yang ditunjuk mengisi

lowongan antar waktu menjalankan tugasnya hingga berakhirnya masa kepengurusan dan/atau sampai ada penunjukan pejabat baru oleh DPP LIRA.

**BAB VII**

**PEMBEKUAN PENGURUS**

-----**Pasal 17**-----

- 1) DPP LIRA dapat membekukan Pengurus LIRA-  
hingga 2 (dua) tingkat dibawahnya, yang---  
pengambilan keputusannya ditetapkan-----  
melalui rapat pleno DPP LIRA dan diatur  
dalam Peraturan Organisasi.-----
- 2) Alasan pembekuan harus kuat secara-----  
organisatoris dan tidak bertentangan-----  
dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah---  
Tangga dan Peraturan Organisasi.-----
- 3) Sebelum pembekuan terlebih dahulu-----  
diberikan peringatan tertulis sebanyak  
tiga kali untuk memperbaiki pelanggarannya  
namun apabila pelanggaran menyangkut-----  
garis-garis perjuangan organisasi dapat---  
diputuskan tanpa melalui peringatan-----  
tertulis tiga kali.-----
- 4) Setelah pembekuan terjadi ditingkat Dewan  
Pimpinan Wilayah (DPW) dan Dewan Pimpinan  
Daerah (DPD) diserahkan kepada DPP LIRA  
sementara pembekuan ditingkatan dibawah  
DPD dipegang oleh kepengurusan setingkat-  
lebih tinggi untuk mempersiapkan-----  
penyelenggaraan konperensi menurut-----  
tingkatannya yang akan memilih-----  
kepengurusan baru.-----
- 5) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah  
pembekuan, DPP harus mengisi kekosongan  
kepengurusan DPW dan DPD.-----

-----**BAB VIII**-----

-----**PERMUSYAWARATAN**-----

-----**Pasal 18**-----

-----**Musyawahar Nasional**-----

- 1) Musyawarah Nasional (Munas) merupakan-----

- forum permusyawaratan tertinggi LIRA dalam menentukan dan mengesahkan program----- organisasi serta menetapkan Presiden LIRA yang diadakan setiap 5 (lima) tahun sekali.
- 2) Munas memiliki wewenang :-----
- a. Menilai laporan pertanggung jawaban DPP----- LIRA; -----
  - b. Menetapkan dan/atau merubah Anggaran----- Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;-----
  - c. Menetapkan garis-garis besar program----- perjuangan LIRA 5 (lima) tahun kedepan;---
  - d. Memilih beberapa orang anggota formatur----- yang bersama dengan Presiden terpilih----- bertugas untuk melengkapi susunan----- Pengurus DPP LIRA;-----
  - e. Membuat dan menetapkan keputusan----- keputusan lain yang dianggap perlu;-----
- 3) Peserta Munas adalah:-----
- a. Dewan Pembina, Dewan Pertimbangan----- Presiden, DPP LIRA, Lembaga Sayap----- Organisasi dan Badan Otonom;-----
  - b. Utusan DPW LIRA yang terdiri dari----- Gubernur, Wakil Gubernur, Sekretaris----- Wilayah dan Wakil Sekretaris Wilayah;---
  - c. Utusan DPD LIRA terdiri dari----- Bupati/Walikota, Wakil Bupati/ Walikota, Sekretaris Daerah dan Wakil Sekretaris Daerah;-----
- 4) Hak suara Peserta Munas adalah:-----
- a. Setiap Peserta Munas memiliki hak bicara;
  - b. DPP LIRA secara kolektif memiliki 2 (dua) hak suara;-----
  - c. Setiap Provinsi dan Kabupaten/ Kotamadya secara kolektif memiliki masing-masing 1 (satu) hak suara;-----

d. Setiap Pengurus LSO LIRA Pusat masing -  
masing secara kolektif memiliki 1 (satu)  
hak suara;-----

- 5) Keabsahan Munas :-----  
a. Munas dinyatakan sah jika dihadiri oleh--  
sekurang-kurangnya dua pertiga jumlah----  
DPW, DPD yang sah;-----  
b. Sidang-sidang Munas dinyatakan sah jika--  
dihadiri oleh lebih dari setengah jumlah  
peserta yang hadir;-----  
6) Munas diselenggarakan dan dipimpin oleh DPP  
LIRA.-----  
7) Peraturan tata tertib Munas ditetapkan di--  
Munas.-----  
8) Rancangan Materi Munas disiapkan oleh DPP--  
LIRA.-----

#### -----Pasal 19-----

#### -----Musyawarah Nasional Luar Biasa-----

- 1) Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub)--  
dapat diselenggarakan jika terdapat keadaan  
yang dinilai dapat mengancam kelangsungan  
kehidupan organisasi.-----  
2) Munaslub dapat diadakan berdasarkan-----  
permintaan dari lebih dari dua pertiga  
jumlah Pengurus Kabupaten/ Kotamadya yang  
sah.-----  
3) Ketentuan-ketentuan mengenai Munas berlaku  
bagi Munaslub.-----

#### -----Pasal 20-----

#### -----Rapat Pimpinan Nasional-----

- 1) Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) merupakan  
forum permusyawaratan untuk membahas-----  
masalah-masalah yang berkaitan dengan-----  
perkembangan situasi LIRA dan kehidupan-----  
nasional yang dinilai strategis. -----

- 2) Rapimnas dapat diadakan sewaktu-waktu oleh DPP LIRA sesuai kebutuhan.
- 3) Peserta Rapimnas adalah:
  - a. Dewan Pertimbangan Presiden, Pengurus DPP LIRA dan Ketua DPP LSO;
  - b. Utusan DPW LIRA, DPD LIRA yaitu Dewan Penasehat, Pembina, Gubernur dan Sekretaris Daerah Propinsi, Bupati/Walikota dan Sekretaris Daerah Kabupaten/Kotamadya;
- 4) Rapimnas diselenggarakan dan dipimpin oleh DPP LIRA.

**Pasal 21**

**Rapat Kerja Nasional**

- 1) Rapat Kerja Nasional (Rakernas) merupakan forum permusyawaratan pada tingkat nasional untuk mengevaluasi serta membahas kinerja dan program-program LIRA, membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan keputusan-keputusan Munas dan masalah-masalah lainnya yang dianggap perlu.
- 2) Rakernas diadakan oleh Pengurus DPP LIRA sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun.
- 3) Peserta Rakernas adalah:
  - a. Dewan Pertimbangan Presiden, Pengurus DPP LIRA, Ketua Umum/ Direktur Lembaga-Lembaga Sayap Organisasi ;
  - b. Utusan Pengurus DPW LIRA sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang yakni Gubernur, Sekretaris Wilayah dan Bendahara.
  - c. Utusan pengurus DPD LIRA sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang yakni Bupati/Walikota, Wakil Bupati/Walikota,

Sekretaris Daerah Kabupaten/Kotamadya, --  
dan Bendahara ;-----

4) Rakernas diselenggarakan dan dipimpin oleh  
DPP LIRA.-----

-----Pasal 22-----

-----Musyawarah Wilayah-----

- 1) Musyawarah Wilayah (Muswil) merupakan-----  
forum permusyawaratan tertinggi LIRA-----  
menentukan dan mengesahkan program-----  
organisasi di Provinsi serta menetapkan---  
Gubernur melalui DPP yang diadakan setiap-  
5 (lima) tahun sekali.-----
- 2) Muswil memiliki wewenang :-----
  - a. Menilai laporan Pertanggung jawaban DPW  
LIRA;-----
  - b. Memilih, menetapkan dan memberhentikan  
Gubernur dan Pengurus DPW LIRA atas  
persetujuan DPP LIRA;-----
  - c. Memilih beberapa orang anggota formatur  
yang bersama dengan Gubernur terpilih  
bertugas untuk melengkapi susunan DPW  
LIRA;-----
  - d. Membuat dan menetapkan keputusan-----  
keputusan lain yang dianggap perlu.----
- 3) Peserta Muswil adalah:-----
  - a. DPP LIRA-----
  - b. Dewan Pembina DPW LIRA, Pengurus DPD---  
LIRA, Ketua Lembaga - lembaga Sayap----  
Organisasi ditingkat wilayah;-----
- 4) Hak suara Peserta Muswil adalah:-----
  - a. Setiap Peserta Muswil memiliki hak-----  
bicara;-----
  - b. DPP LIRA secara kolektif memiliki 2 (dua)  
hak suara;-----
  - c. DPW LIRA secara kolektif memiliki 1 (satu)

- hak suara;
- d. Setiap DPD LIRA secara kolektif masing-masing memiliki 1 (satu) hak suara;
  - e. LSO LIRA secara memiliki 1 (satu) hak suara;
- 5) Keabsahan Muswil :
- a. Muswil adalah sah jika dihadiri oleh sekurang-kurangnya dua pertiga jumlah Kabupaten/Kotamadya yang sah;
  - b. Sidang-sidang Muswil sah jika dihadiri oleh lebih dari setengah jumlah peserta yang hadir, keputusan sah jika disetujui oleh lebih dari setengah jumlah peserta yang hadir;
  - c. Pemilihan mengenai orang dalam Muswil dilakukan secara langsung, bebas, rahasia, jujur, adil, dan demokratis;
- 6) Muswil diselenggarakan dan dipimpin oleh DPW LIRA.
- 7) Rancangan Materi Muswil disiapkan oleh DPW LIRA dengan berkoordinasi dengan DPP.

**Pasal 23**

**Musyawarah Wilayah Luar Biasa**

- 1) Musyawarah Wilayah Luar Biasa (Muswilub) dapat diselenggarakan jika terdapat keadaan yang dinilai dapat mengancam kelangsungan kehidupan LIRA.
- 2) Muswilub dapat diadakan berdasarkan permintaan dari lebih dari dua pertiga jumlah Pengurus Kabupaten/ Kotamadya yang sah yang berasal dari lebih dari duapertiga jumlah Pengurus Propinsi yang sah.
- 3) Ketentuan-ketentuan mengenai Muswil berlaku bagi Muswilub.

**Pasal 24**

## -----Rapat Pimpinan Wilayah-----

- 1) Rapat Pimpinan Wilayah (Rapimwil) merupakan forum permusyawaratan untuk membahas----- masalah-masalah yang berkaitan dengan----- perkembangan situasi LIRA dan kehidupan propinsi yang dinilai strategis.-----
- 2) Rapimwil dapat diadakan sewaktu-waktu oleh DPW LIRA sesuai kebutuhan.-----
- 3) Peserta Rapimwil adalah:-----
  - a. Dewan Pembina, Pengurus DPW LIRA dan Ketua DPW LSO;-----
  - b. Utusan DPP LIRA dan DPD LIRA yaitu Dewan Penasehat/ Pembina DPP LIRA, Presiden dan Sekjen LIRA, dan Bupati/ Walikota dan Sekretaris Daerah Kabupaten/Kotamadya;---
- 4) Peraturan Tata Tertib Rapimwil ditetapkan oleh DPW LIRA.-----
- 5) Rapimwil adalah sah jika dihadiri oleh lebih dari setengah jumlah peserta Musyawarah.---
- 6) Dalam hal pengambilan keputusan setiap----- peserta memiliki 1 (satu) hak suara.-----
- 7) Rapimwil diselenggarakan dan dipimpin oleh DPW LIRA.-----

## -----Pasal 25-----

### -----Rapat Kerja Wilayah-----

- 1) Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) merupakan--- forum permusyawaratan pada tingkat Wilayah untuk mengevaluasi serta membahas kinerja dan program-program LIRA, membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan keputusan---- keputusan Muswil dan masalah-masalah----- lainnya yang dianggap penting.-----
- 2) Rakerwil diadakan oleh Pengurus DPW LIRA--- sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam----- setahun.-----

- 3) Peserta Rakerwil adalah:-----
- a. Dewan Pembina, Pengurus DPW LIRA, Ketua-  
Lembaga - Lembaga Sayap Organisasi ;-----
  - b. Utusan pengurus DPD LIRA sekurang-----  
kurangnya 5 (lima) orang yakni-----  
Bupati/Walikota, Wakil Bupati/Walikota,--  
Sekretaris Daerah Kabupaten/Kotamadya,--  
dan Bendahara ;-----
  - c. Utusan pengurus pengurus Lembaga Sayap---  
Organisasi sekurang - kurangnya 3 (tiga)-  
orang yakni Ketua, Sekretaris dan-----  
Bendahara.-----
- 4) Peraturan Tata Tertib Rakerwil ditetapkan  
oleh Pengurus DPW LIRA.-----
- 5) Rakerwil sah jika dihadiri oleh lebih dari-  
setengah jumlah peserta Musyawarah, dan----  
dalam hal pengambilan keputusan setiap----  
peserta memiliki 1 (satu) hak suara.-----
- 6) Rakerwil diselenggarakan dan dipimpin oleh-  
DPW LIRA.-----

-----**Pasal 26**-----

-----**Musyawarah Daerah**-----

- 1) Musyawarah Daerah (Musda) merupakan forum  
permusyawaratan tertinggi LIRA di-----  
Kabupaten/Kotamadya yang berfungsi sebagai--  
representasi dari pemegang kedaulatan LIRA  
dan diadakan setiap 5 (lima) tahun sekali.--
- 2) Musda memiliki wewenang ;-----
- a. Menilai laporan Pertanggung jawaban DPD  
LIRA kabupaten/Kotamadya;-----
  - b. Memilih, menetapkan dan memberhentikan  
Bupati/Walikota dan DPD LIRA-----  
Kabupaten/Kotamadya ;-----
  - c. Memilih beberapa orang anggota formatur-

yang bersama dengan Bupati/Walikota---  
terpilih bertugas untuk melengkapi-----  
susunan DPD LIRA Kabupaten/Kotamadya;---

d. Membuat dan menetapkan keputusan-----  
keputusan lain yang dianggap perlu.-----

3) Peserta Musda ada:-----

a. Utusan DPP LIRA-----

b. Utusan DPW LIRA .-----

c. Utusan DPK LIRA yang terdiri dari Camat,-  
Wakil Camat dan Sekretaris Camat dan Ketua  
Lembaga Sayap Organisasi tingkat Daerah;-

4) Hak suara Peserta Musda adalah:-----

a. Setiap Peserta Musda memiliki hak bicara;

b. DPP LIRA memiliki 2 (dua) hak suara;-----

b. DPW LIRA secara kolektif memiliki 1 (satu)  
hak suara;-----

c. LSO LIRA ditingkat Daerah memiliki 1----  
(satu) hak suara;-----

d. DPK LIRA memiliki masing-masing 1 (satu)  
hak suara;-----

5) Keabsahan Musda :-----

a. Musda adalah sah jika dihadiri oleh-----  
sekurang-kurangnya duapertiga jumlah-----  
Kecamatan yang sah;-----

b. Sidang-sidang Musda sah jika dihadiri---  
oleh lebih dari setengah jumlah peserta-  
yang hadir, keputusan sah jika disetujui  
oleh lebih dari setengah jumlah peserta  
yang hadir;-----

c. Pemilihan mengenai orang dalam Musda-----  
dilakukan secara langsung, bebas,-----  
rahasia, jujur, adil, dan demokratis;---

6) Musda diselenggarakan dan dipimpin oleh DPD  
LIRA.-----

7) Peraturan tata tertib Musda ditetapkan oleh

Musda  
8) Rancangan Materi Musda disiapkan oleh DPD-LIRA dengan berkoordinasi dengan DPW LIRA.

**Pasal 27**

**Musyawarah Daerah Luar Biasa**

- 1) Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub) dapat diselenggarakan jika terdapat keadaan yang dinilai dapat mengancam kelangsungan kehidupan LIRA.
- 2) Musdalub dapat diadakan berdasarkan permintaan dari lebih dari duapertiga jumlah DPK LIRA yang sah.
- 3) Ketentuan-ketentuan mengenai Musda berlaku bagi Musdalub.

**Pasal 28**

**Rapat Pimpinan Daerah**

- 1) Rapat Pimpinan Daerah (Rapimda) merupakan forum permusyawaratan untuk membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan perkembangan situasi LIRA dan kehidupan nasional yang dinilai strategis.
- 2) Rapimda dapat diadakan sewaktu-waktu oleh DPD LIRA sesuai kebutuhan.
- 3) Peserta Rapimda adalah:
  - a. Dewan Penasehat, Pembina, Pengurus DPD LIRA dan Ketua DPD LSO;
  - b. Utusan DPW LIRA, DPK LIRA yaitu Dewan Penasehat, Pembina, Gubernur dan Sekretaris Wilayah, Camat dan Sekretaris Camat ;
- 4) Peraturan Tata Tertib Rapimda ditetapkan oleh DPD LIRA.
- 5) Rapimda adalah sah jika dihadiri oleh lebih dari setengah jumlah peserta Musyawarah.
- 6) Dalam hal pengambilan keputusan setiap

peserta memiliki 1 (satu) hak suara.-----

7) Rapimda diselenggarakan dan dipimpin oleh  
DPD LIRA.-----

-----Pasal 29-----

-----Rapat Kerja Daerah-----

- 1) Rapat Kerja Daerah (Rakerda) merupakan---  
forum permusyawaratan pada tingkat-----  
Kabupaten/Kota untuk mengevaluasi serta---  
membahas kinerja dan program-program DPD-  
LIRA, membahas masalah-masalah yang-----  
berkaitan dengan keputusan-keputusan Musda  
dan masalah-masalah lainnya yang dianggap  
penting.-----
- 2) Rakerda diadakan oleh DPD LIRA sekurang---  
kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun.-----
- 3) Peserta Rakerda adalah:-----
  - a. Penasehat, Pembina, Pengurus DPD LIRA,---  
Ketua Lembaga - Lembaga Sayap Organisasi.
  - b. Utusan DPK LIRA sekurang - kurangnya 5  
(lima) orang yakni Camat, Wakil Camat,---  
Sekretaris Camat, Wakil Sekretaris Camat-  
dan Bendahara ;-----
  - c. Utusan pengurus pengurus Lembaga Sayap---  
Organisasi sekurang-kurangnya 3 (tiga)---  
orang yakni Ketua, Sekretaris dan-----  
Bendahara.-----
- 4) Peraturan Tata Tertib Rakerda ditetapkan---  
oleh DPD LIRA.-----
- 5) Rakerda sah jika dihadiri oleh lebih dari---  
setengah jumlah peserta Musyawarah, dan---  
dalam hal pengambilan keputusan setiap---  
peserta memiliki 1 (satu) hak suara.-----
- 6) Rakerda diselenggarakan dan dipimpin oleh---  
DPD LIRA.-----

-----Pasal 30-----

## Musyawarah Kecamatan

- 1) Musyawarah Kecamatan (Muscam) merupakan forum permusyawaratan tertinggi pada tingkat Kecamatan yang diadakan oleh DPK LIRA setiap 3 (tiga) tahun sekali.
- 2) Muscam memiliki wewenang:
  - a. Menilai laporan pertanggung-jawaban DPK LIRA;
  - b. Menetapkan Pokok-pokok Program DPK LIRA untuk jangka waktu 2 (dua) tahun ke depan;
  - c. Memilih, menetapkan dan memberhentikan Camat LIRA;
  - b. Memilih beberapa orang anggota formatur yang bersama dengan camat terpilih bertugas untuk melengkapi susunan DPK LIRA;
  - c. Membuat dan menetapkan keputusan keputusan lain yang dianggap perlu;
- 3) Peserta Muscam adalah:
  - a. Dewan Pembina, Pengurus DPK LIRA;
  - b. Utusan DPD LIRA yang terdiri dari Walikota/Bupati dan Sekretaris Daerah LIRA;
  - c. Utusan DPKL, DPRW LIRA yang terdiri dari Lurah, Sekretaris, Bendahara, dan Ketua RW LIRA.
- 4) Hak suara Muscam adalah:
  - a. Setiap Peserta Muscam memiliki hak bicara;
  - b. Utusan DPKL LIRA secara kolektif masing-masing memiliki 1 (satu) hak suara;
  - c. Utusan DPD LIRA secara kolektif memiliki 1 (satu) hak suara;
- 5) Keabsahan Muscam :
  - a. Muscam adalah sah jika dihadiri oleh

- sekurang-kurangnya dua pertiga jumlah--  
Kecamatan yang sah;-----
- b. Sidang-sidang Muscam adalah sah jika-----  
dihadiri oleh lebih dari setengah jumlah  
peserta yang hadir;-----
  - b. Keputusan adalah sah jika disetujui oleh  
lebih dari setengah jumlah peserta yang  
hadir;-----
  - c. Pemilihan mengenai orang dalam Muscam----  
dilakukan secara langsung, bebas,-----  
rahasia, jujur, adil, dan demokratis;----
- 6) Muscam diselenggarakan dan dipimpin oleh---  
DPK LIRA.-----
  - 7) Peraturan Tata-tertib Muscam ditetapkan---  
oleh Muscam.-----
  - 8) Rancangan Materi Muscam disiapkan oleh DPK  
LIRA selambat-lambatnya 1 (satu) bulan dan  
disampaikan kepada seluruh Pengurus DPKL/D  
LIRA yang ada di lingkup Kecamatan selambat-  
lambatnya 1 (satu) bulan sebelum Muscam  
berlangsung.-----

-----**Pasal 31**-----

-----**Rapat Kerja Kecamatan**-----

- 1) Rapat Kerja Kecamatan (Rakercam) merupakan-  
forum permusyawaratan pada tingkat-----  
Kecamatan untuk mengevaluasi serta membahas  
kinerja dan program-program DPK LIRA,-----  
membahas masalah-masalah yang berkaitan----  
dengan keputusan-keputusan Muscam DPK LIRA  
dan masalah-masalah lainnya yang dianggap  
penting.-----
- 2) Rakercam diadakan oleh DPK LIRA sekurang--  
kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu)----  
tahun.-----
- 3) Peserta Rakercam adalah:-----

- a. Dewan Penasehat, Pembina, dan Pengurus-  
DPK LIRA;-----
  - b. Utusan DPD LIRA dan DPKL/D LIRA yang----  
terdiri dari Walikota/Bupati, Sekretaris  
Daerah LIRA, Lurah, Sekretaris Lurah dan  
Bendahara LIRA;-----
- 4) Peraturan Tata Tertib Rakercam ditetapkan--  
oleh DPK LIRA.-----
  - 5) Rakercam sah jika dihadiri oleh lebih dari  
setengah jumlah peserta Musyawarah.-----
  - 6) Rakercam diselenggarakan dan dipimpin oleh  
DPK LIRA.-----
  - 7) Dalam menyelenggarakan Rakercam, DPK LIRA-  
wajib mengirim tembusan dan laporan kepada  
DPD dan DPP LIRA mengenai Rakercam tersebut.

-----**Pasal 32**-----

-----**Rapat Pimpinan Kecamatan**-----

- 1) Rapat Pimpinan Kecamatan (Rapimcam)-----  
merupakan forum permusyawaratan untuk  
membahas masalah-masalah yang berkaitan  
dengan perkembangan situasi LIRA dan  
kehidupan daerah yang dinilai strategis.---
- 2) Rapimcam dapat diadakan sewaktu-waktu oleh  
DPK LIRA sesuai kebutuhan. -----
- 3) Peserta Rapimcam adalah:-----
  - a. Dewan Penasehat, Pembina, dan Pengurus--  
DPK LIRA;-----
  - b. Utusan DPD LIRA, DPKL/D dan DPRW LIRA---  
yaitu Bupati/ Walikota, Wakil Bupati/  
Walikota, Sekretaris Daerah, Lurah,  
Wakil Lurah, Sekretaris Lurah, Bendahara  
DPKL LIRA, dan Ketua RW LIRA;-----
- 4) (Peraturan Tata Tertib Rapimcam ditetapkan--  
oleh DPK LIRA.-----
- 5) Rapimcam sah jika dihadiri oleh lebih dari

- setengah jumlah peserta Musyawarah.-----  
6) Rapimcam diselenggarakan dan dipimpin oleh  
DPK LIRA.-----

-----**BAB X**-----

-----**KEUANGAN**-----

-----**Pasal 33**-----

- 1) Iuran Lembaga ditetapkan oleh Dewan-----  
Pengurus Pusat untuk 1 (satu) Tahun sekali.
- 2) Hal-hal yang menyangkut keuangan Organisasi  
LIRA dilaporkan secara tertulis oleh  
Bendahara LIRA sesuai dengan tingkatannya  
sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam  
tahun buku.-----
- 3) Iuran lembaga dikirim ke rekening atas nama  
Lembaga LIRA. -----
- 4) Tahun buku LIRA dimulai setelah terpilihnya  
pengurus yang baru pada setiap tingkatan dan  
berakhir pada tahun berikutnya.-----
- 5) Ketentuan lain mengenai penggalangan,-----  
penerimaan, dan pelaporan keuangan LIRA  
termasuk yang bukan berasal dari iuran  
Anggota, diatur dalam Peraturan Organisasi.
- 6) Mengenai biaya penerbitan Surat Keputusan  
kepengurusan sifatnya sukarela.-----

-----**BAB XI**-----

-----**KETENTUAN PENUTUP**-----

-----**Pasal 34**-----

- 1) Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran----  
Rumah Tangga ini akan diatur lebih lanjut---  
oleh Dewan Pengurus Pusat melalui Peraturan-  
Organisasi, Petunjuk Teknis dan Petunjuk ---  
Pelaksana.-----
- 2) Anggaran Rumah Tangga ini hanya dapat diubah  
oleh Munas.-----

Pengurus dan

.  
Baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri-----  
dengan hak untuk memindahkan kekuasaan ini---  
kepada orang lain dikuasakan untuk memohon---  
pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasar--  
dan data perkumpulan ini dari instansi yang--  
berwenang dan untuk membuat perubahan-----  
dan/atau tambahan dalam bentuk yang-----  
bagaimanapun juga yang diperlukan untuk-----  
memperoleh pemberitahuan tersebut dan untuk--  
mengajukan dan menandatangani semua-----  
permohonan dan dokumen lainnya, untuk memilih  
tempat kedudukan dan untuk melaksanakan-----  
tindakan lain yang mungkin diperlukan.-----  
-Penghadap menyatakan dengan ini menjamin----  
akan kebenaran, keaslian, dan kelengkapan----  
identitas pihak-pihak yang namanya tersebut--  
dalam akta ini dan seluruh dokumen yang-----  
menjadi dasar dibuatnya akta ini tanpa ada---  
yang dikecualikan, yang disampaikan kepada---  
saya, Notaris, sehingga apabila dikemudian---  
hari sejak ditandatangani akta ini timbul---  
sengketa dengan nama dan dalam bentuk apapun  
yang disebabkan karena akta ini, maka-----  
Penghadap yang membuat keterangan dengan ini-  
berjanji mengikat dirinya untuk bertanggung  
jawab dan bersedia menanggung risiko yang---  
timbul dan dengan ini Penghadap menyatakan---  
dengan tegas membebaskan saya, Notaris dan---  
para saksi dari turut bertanggung jawab, baik  
sebagian maupun seluruhnya akibat hukum yang  
timbul karena sengketa tersebut.-----

-Penghadap telah saya, Notaris kenal.-----

----- **DEMIKIANLAH AKTA INI** -----

-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di--  
Kabupaten Subang, pada hari dan tanggal  
tersebut dalam awal akta ini dengan dihadiri  
oleh :-----

1. Tuan **MUHAMMAD FAUZI JAZET**, lahir di Duri,-  
pada tanggal 19-01-1990 (sembilan belas  
Januari seribu Sembilan ratus sembilan  
puluh) Warga Negara Indonesia, bertempat  
tinggal di Jakarta Selatan, Jalan Minang  
Kramat Nomor 29, Rukun Tetangga 002, Rukun  
Warga 014, Kelurahan Gandaria Utara,  
Kecamatan Kebayoran Baru, , pemegang Kartu  
Tanda Penduduk Nomor :172020901900022;----

-Untuk sementara berada Kabupaten Subang.----

2. Tuan **ANDREA IRMENDINATA**, lahir di-----  
Payakumbuh, pada tanggal 20-10-1983 (dua--  
puluh Oktober seribu sembilan ratus-----  
delapan puluh tiga), Warga Negara-----  
Indonesia, bertempat tinggal di Kota-----  
Bandung Jalan Ir.Djuanda, Gang Abah Iri---  
nomor 278c, Rukun Tetangga 001, Rukun-----  
Warga 007, Kelurahan Dago, Kecamatan-----  
Coblong, ,pemegang Kartu Tanda Penduduk---  
nomor 3273022010830003;-----  
Untuk sementara berada di Kabupaten-----  
Subang.-----

-keduanya karyawan Notaris, yang saya,-----  
Notaris, kenal sebagai saksi.-----  
Segera setelah akta ini saya, Notaris bacakan-  
kepada penghadap dan saksi saksi, maka akta ini  
segera ditandatangani oleh penghadap, saksi-  
saksi dan saya Notaris.-----

- Dilaksanakan dengan tanpa perubahan.-----
- Asli akta ini telah ditandatangani-----
- secukupnya.-----
- Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya.

NOTARIS DI KABUPATEN SUBANG



HERIS PRIANDIKA SH., MKn